



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1988
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1986 TENTANG
TIM PENDAYAGUNAAN PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK
PEMBANGUNAN DENGAN DANA LUAR NEGERI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas Tim Pendayagunaan Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan Dengan Dana Luar Negeri sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1986, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan terhadap Keputusan Presiden tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1986 tentang Tim Pendayagunaan Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan Dengan Dana Luar Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1986 TENTANG TIM PENDAYAGUNAAN PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN DENGAN DANA LUAR NEGERI.**

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1986, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

Tim P4DLN terdiri dari :

- | | | | | |
|---|---|---------|--------------------------------|-------------|
| 1. Menteri Negara Perencanaan Nasional/Ketua BAPPENAS. | - | sebagai | Ketua | Pembangunan |
| 2. Menteri/Sekretaris Negara | - | sebagai | Wakil Ketua | |
| 3. Deputi Ketua BAPPENAS Bidang Sekretaris | - | sebagai | Pengendalian merangkap anggota | Pelaksanaan |
| 4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) | - | sebagai | anggota | |
| 5. Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN). | - | sebagai | anggota | |
| 6. Direktur Jenderal Moneter Departemen Keuangan. | - | sebagai | anggota | |
| 7. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan. | - | sebagai | anggota | |
| 8. Asisten II Menko EKUIN/WASBANG. | - | sebagai | anggota | |
| 9. Direktur Bank Indonesia | - | sebagai | anggota | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO